

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA **PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

## SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR : 7/2 /Kw.02/2/ND/02/2020 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan:

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor: 140/Kk.02.27/04-a/PP,00/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Mukhtariyah Nagasaribu

Menimbang

- UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

## **MEMBERIKAN**

Pertama

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta :

Nama RA/Madrasah

: MTsS Al-Mukhtariyah Nagasaribu

2. **NSM** 

: 121212200012 : Jl.Desa Nagasaribu

3. Alamat Madrasah Kelurahan / Desa 4.

: Nagasaribu

5. Kecamatan

: Padang Bolak

Kabupaten / Kota

: Padang Lawas Utara

7. Nama Yayasan : Yayasan PP.Al-Mukhtariyah Nagasaribu

Akte Yayasan

: AHU-0004531.AH.01.04.Th.2015.Tgl 26 Maret 2014

Kedua

Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku. C
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah

Keempat

- Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak 11 Februari 2019 dan Berakhir pada Tanggal 11 Februari 2023
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> IEDAN Februari 2020 EPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA NSI SUMATERA UTARA

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara